



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KURIKULUM DAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Kurikulum Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 64);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 16);
19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM DAYAH
KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Kurikulum Dayah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Dayah.
9. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Dayah.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada

- satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai tujuan Pendidikan Dayah.
12. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis jenjang Pendidikan Dayah.
 13. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman Ahlussunnah Waljama'ah Asya'iyah dan Maturidiyah kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab atau *thalabahny*.
 14. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (kutub al-turats) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami dalam masyarakat.
 15. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Pendidikan Dayah ditambah keistimewaan dan kekhususan Aceh.
 16. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai *guree/teungku* Dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
 17. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang dan jenis Pendidikan Dayah.
 18. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
 19. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal Pendidikan Dayah.
 20. Majelis Akreditasi Dayah adalah tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk diusulkan dan diangkat, yang memiliki tugas utama dalam penetapan kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Akreditasi.
 21. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
 22. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
 23. Ula adalah jenjang Pendidikan Dayah dasar yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan ibtidaiyah.
 24. Wustha adalah jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan *tsanawiyah*.
 25. Ma'had Aly (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan

Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas thautiah dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang setara dengan pendidikan tinggi.

26. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang memfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
27. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kurikulum pada Dayah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengembangkan potensi Thalabah menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beramal saleh, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, pelopor, mandiri, *mutaffaqih fiddin* dan *mutaffaqih fi mashalih khalqi*.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan Kurikulum Dayah;
- b. kompetensi lulusan Dayah dan evaluasi kelulusan;
- c. Kurikulum Dayah;
- d. penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Dayah;
- e. tanggung jawab penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Dayah;
- f. tugas dan wewenang;
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
- h. peningkatan sumber daya manusia;
- i. *syahadah/ijazah*; dan
- j. tata kelola.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KURIKULUM DAYAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Kurikulum Dayah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. memperkuat jati diri Pendidikan Dayah dan menyesuaikan dengan perkembangan pesantren nasional;
- b. memberikan penekanan pada materi keislaman berbasis pada kitab turast untuk menciptakan Thalabah yang *mutaffaqih fiddin* dan dilengkapi dengan pengetahuan umum secara proporsional sesuai kebutuhan Pendidikan Dayah;
- c. keseimbangan antara konsep dan penerapannya;
- d. pembelajaran diintegrasikan berdasarkan ajaran Islam dan nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- e. pembelajaran dilaksanakan secara aktif, efektif, kolaboratif, fleksibel, berkesinambungan dan terpadu;
- f. ketuntasan dalam pembelajaran;
- g. adaptif dan responsif terhadap perkembangan sains dan teknologi; dan
- h. relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

- (1) Kurikulum Dayah bertujuan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam berlandaskan *Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan Aqidah *As-Asyariah* dan *Maturidiyah* serta bermazhab Syafi'i, dengan menghormati mazhab *muktabar* lainnya.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurikulum Dayah mempunyai sasaran meningkatkan:
 - a. kompetensi Al-Qur'an dan Hadist;
 - b. kompetensi aqidah akhlak;
 - c. kompetensi fiqih;
 - d. kompetensi sejarah kebudayaan Islam
 - e. kompetensi bahasa Arab;
 - f. kompetensi dalam ilmu alat; dan
 - g. standar isi kurikulum Dayah pesantren nasional dan kurikulum nasional.

BAB III

KOMPETENSI LULUSAN DAYAH DAN EVALUSI KELULUSAN

Bagian Kesatu

Kompetensi Lulusan Dayah

Pasal 7

Kompetensi Lulusan Dayah bertujuan untuk menjadi:

- a. rujukan dalam standar kelulusan Thalabah dalam menempuh Pendidikan Dayah;
- b. indikator mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dayah; dan
- c. rujukan dalam penjamin mutu Pendidikan Dayah dengan mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan Dayah.

Pasal 8

Standar Kompetensi Lulusan Dayah sebagai berikut:

- a. mampu membaca dan menghafal Al-qur'an secara baik dan benar;
- b. memiliki nilai aqidah keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sesuai dengan *Manhaj Ahlussunnah Waljama'ah* dengan aqidah *Asya'irah* dan *Maturidiyah* serta bermazhab Syafi'i dengan menghormati *mazhab muktabar* lainnya;
- c. mampu membaca, memahami dan menjelaskan kitab *turats* berbahasa Arab sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. mampu mempraktikkan ilmu dalam bidang aqidah, fikih, dan akhlakul karimah;
- e. mampu menguasai bidang ilmu keislaman pendukung yang memperkuat pemahaman, keterbukaan wawasan dan cara pandang yang luas; dan
- f. mampu menunjukkan sikap yang *washatiyah* dalam beragama dan bernegara.

Bagian Kedua

Evaluasi Kelulusan

Pasal 9

- (1) Evaluasi Hasil Belajar dilaksanakan secara terjadwal.

- (2) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester).
- (3) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk kenaikan tingkat/kelas (setiap setahun sekali).
- (4) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dalam buku leges dan buku rapor.

BAB IV
KURIKULUM DAYAH
Pasal 10

Kurikulum Pendidikan Dayah terdiri dari:

- a. Kurikulum Pendidikan Dayah Salafiyah;
- b. Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu;
- c. Kurikulum Pendidikan Madrasah Ulumul Qur'an; dan/atau
- d. Kurikulum Pendidikan Ma'had Aly.

Pasal 11

Kurikulum Dayah Salafiyah Tingkat Wustha meliputi mata pelajaran:

- a. al-qur'an;
- b. tajwid;
- c. ulumul qur'an;
- d. ilmu tafsir;
- e. hadist;
- f. ilmu hadist;
- g. tauhid;
- h. fiqh;
- i. ushul fiqh;
- j. akhlaq/tasawuf;
- k. nahwu;
- l. sharaf;
- m. ilmu Kalam;
- n. manthiq (logika);
- o. tarikh islami;
- p. balaghah/bayan;
- q. insyak (penulisan); dan
- r. muhadharah (*public speaking*).

Pasal 12

Isi Kurikulum Dayah Salafiyah Tingkat Ulya meliputi mata pelajaran:

- a. al-qur'an;
- b. tafsir;
- c. ulumul qur'an;
- d. hadist;
- e. ilmu hadist;
- f. tauhid;
- g. fiqh;
- h. ushul Fiqih;
- i. nahwu;
- j. sharaf;
- k. manthiq;
- l. balaghah;
- m. tarikh islami;
- n. siyasah syar'iyah;
- o. tajwid;
- p. muhadharah;

- q. akhlaq/tasawuf;
- r. imla';
- s. khat/kaligrafi arab;
- t. insya';
- u. ilmu kalam;
- v. ilmu 'arudh; dan
- w. ilmu qiraat.

Pasal 13

Isi Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu Tingkat Wustha/Tsanawiyah meliputi mata pelajaran:

- a. al-qur'an;
- b. tajwid;
- c. tafsir
- d. ulumul qur'an;
- e. aqidah/tauhid;
- f. akhlak/tasawuf;
- g. fiqh;
- h. hadist;
- i. ulumul hadist;
- j. nahwu;
- k. sharaf;
- l. tamrin Lughah;
- m. tarikh islami;
- n. mahfuzhat;
- o. imla';
- p. khat/kaligrafi arab;
- q. insya'; dan
- r. muhadasah.

Pasal 14

Isi Kurikulum Pendidikan Dayah Terpadu Tingkat Ulya/'Aliyah meliputi mata pelajaran:

- a. alquran;
- b. tajwid;
- c. tafsir;
- d. ulumul qur'an;
- e. aqidah/tauhid;
- f. akhlak/tasawuf;
- g. fiqh;
- h. ushul fiqh;
- i. hadist;
- j. ulumul hadist;
- k. nahwu;
- l. sharaf;
- m. tarikh islami;
- n. siyasah syar'iyah;
- o. balaghah;
- p. mantiq;
- q. qiraatus suhuf;
- r. mahfuzhat;
- s. imla';
- t. khat/kaligrafi arab;
- u. insya';
- v. muhadasah; dan
- w. ilmu falak.

Pasal 15
Kurikulum Pendidikan Madrasah Ulumul Qur'an mengikuti Kurikulum Dayah Terpadu.

Pasal 16
Kurikulum Pendidikan Ma'had Aly disesuaikan dengan takhassus Ma'had Aly yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan Ma'had Aly secara Nasional dengan memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh.

- Pasal 17
- (1) Kurikulum Dayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berpedoman kepada kitab *Turast Muktabarah*.
 - (2) Kitab *Turast Muktabarah* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURIKULUM DAYAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Dayah diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Dayah baik salafiyah secara berjenjang maupun satuan Pendidikan Dayah terpadu.
- (2) Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, sarana dan prasarana, pendidik, metode, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di Dayah dan diintegrasikan dengan kurikulum pada pesantren secara nasional.

Pasal 19

- (1) Seluruh proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Kurikulum Dayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kurikulum Dayah.
- (2) Setiap Thalabah mengikuti materi pelajaran sesuai dengan struktur Kurikulum Dayah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan menyusun perencanaan, penerapan dan penilaian dalam pelaksanaan kurikulum di Dayah.

Bagian Kedua

Pendekatan Kurikulum Dayah

Pasal 20

Kurikulum Dayah dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. konstruktif lewat metode ta'lim dan terbiyah;
- b. tekstual dan kontekstual melalui metode pembacaan, penghafalan, pemahaman dan penerapan keilmuan;
- c. materi pembelajaran direncanakan dan dijadwalkan sesuai dengan jam pembelajaran di Dayah;
- d. materi pembelajaran disampaikan dengan pembacaan pada kitab *turast* secara tuntas, mendalam dan interaktif untuk menumbuhkan kemampuan nalar Thalabah;
- e. pendalaman, aktualisasi dan pendalaman isi materi

- pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk *bahtsul masail*, *muzakarah* atau debat ilmiah;
- f. tematik pada Dayah Terpadu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dayah dan berbasis pada penyelesaian pendidikan fardhu'ain bagi Thalabah; dan
 - g. materi pelajaran Kurikulum Pesantren Nasional dilaksanakan secara integratif.

Bagian Ketiga
Muatan Kurikulum Dayah
Pasal 21

Muatan Kurikulum Dayah meliputi:

- a. kompetensi inti merupakan kemampuan untuk mencapai standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki thalabah setiap tingkatan jenjang mencakup aspek spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh Thalabah disetiap jenjang dan mata pelajaran.
- b. kompetensi dasar merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai thalabah pada jenjang pendidikan tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai, memahami dan mampu membaca kitab kuning.

Pasal 22

Setiap kitab yang diajarkan di Dayah merupakan kitab Manhaj ahlussunnah dalam kerangka aqidah Asya'irah dan maturidiyah serta bermazhab Syafi'i dengan menghormati mazhab muktabar lainnya sesuai dengan suasana keberagaman dan kondisi sosiologis masyarakat Aceh.

Bagian Keempat
Proses Pembelajaran Kurikulum Dayah
Pasal 23

- (1) Proses Pembelajaran Kurikulum Dayah dilaksanakan secara terpadu melalui kitab.
- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengajian (*taklim*) dan *tarbiyah* yang meliputi:
 - a. pembelajaran secara tatap muka dengan metode penghafalan (*al-hifdhu*), pemahaman (*al-fahmu*) dan penerapan (*al-thatbiq*);
 - b. pelaksanaan pembelajaran secara klasikal, berjenjang dan berbasis pada peminatan bidang (*fan*) ilmu;
 - c. menyerap dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dengan pemanfaatan referensi modern dan peralatan pembelajaran yang modern;
 - d. pemberian keteladanan pada penerapan dan pengalaman ilmu dalam bentuk pelaksanaan ibadah dan perilaku berlandaskan *akhlakul karimah* sebagai bagian dari proses *tarbiyah*; dan
 - e. pembiasaan praktik kebaikan dan pengalaman ilmu sesuai dengan tingkatan Thalabah dengan metode pengasuhan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA KURIKULUM DAYAH
Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kurikulum Dayah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. terencana;
 - b. terprogram;
 - c. terpadu;
 - d. terkoordinasi;
 - e. profesional; dan
 - f. menyeluruh.
- (3) Penyelenggaraan Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 25

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pembiayaan terhadap implementasi Kurikulum Dayah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 26

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dinas berwenang:
- a. menetapkan kebijakan Kurikulum muatan Pendidikan Dayah yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
 - b. menyelenggarakan Kurikulum Dayah pada lembaga Pendidikan Dayah; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Dayah pada lembaga Pendidikan Dayah.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kurikulum Dayah dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dewan *Masyaikh*, masyarakat, Majelis Akreditasi Dayah dan Majelis Pendidikan Dayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan

pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kurikulum Dayah.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Thalabah, Guru Dayah, lembaga penyelenggara Pendidikan Dayah.

BAB IX

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) *Guree*/Teungku dan tenaga administrasi pada Lembaga Pendidikan Dayah berhak memperoleh peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi guru dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengembangan potensi Lembaga Pendidikan Dayah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Kelulusan Thalabah ditentukan melalui Evaluasi Hasil Belajar Akhir menurut jenjang masing-masing.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dayah.
- (4) Peserta ujian akhir merupakan Thalabah yang telah menyelesaikan seluruh materi mata pelajaran menurut jenjang masing-masing.
- (5) Ujian akhir dilaksanakan secara serentak meliputi seluruh materi yang ada dalam kurikulum.
- (6) Naskah ujian akhir disusun oleh tim penyusun naskah soal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama.
- (7) Tim penyusun soal ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur Lembaga Pendidikan Dayah, unsur Kementerian Agama Aceh, unsur Dinas Pendidikan Dayah, unsur Dinas Pendidikan, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 31

Panitia Penyelenggara melaporkan pelaksanaan ujian akhir kepada Pimpinan Dayah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB X

SYAHADAH/IJAZAH

Pasal 32

- (1) Syahadah/Ijazah diberikan kepada Thalabah yang telah mengikuti ujian akhir dan dinyatakan lulus.
- (2) Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah dan Kepala/Direktur yang menyelenggarakan urusan satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama.
- (3) Syahadah/Ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 33

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 13 Januari 2026 m

24 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 Januari 2026 m

24 Rajab 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA.

MASRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KURIKULUM DAYAH KABUPATEN
ACEH JAYA

DAFTAR NAMA-NAMA KITAB MUKTABARAH
RUJUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAYAH DI KABUPATEN ACEH JAYA

1. Dayah Salafiyah/Terpadu Jenjang Wustha Kelas 1 s.d 3

No.	Nama Mata Pelajaran	Kitab Rujukan	Wajib	Pilihan	Kelas
1	Al-Qur'an (Hafal Juz 30)				
2	Tajwid	1. Pelajaran Tajwid Jawi	Wajib		I
		2. Hidayatul Mustafid	Wajib		II
		3. Tuhfatul Athfal	Wajib		III
3	Ulumul Qur'an	(Catatan Kitab perlu ditinjau ulang)			
4	Ilmu Tafsir				
5	Hadits	1. Matan Arba'in Annawawiyah	Wajib		II
		2. Majalis Tsaniyah	Wajib		III
		3. Syarah Tankihul Qaul			
6	Ilmu Hadits	1. Minhatul Mughits			III
		2. Al-Qawaidul Asasiyah		Pilihan	
		3. Taisir Musthalhahul Hadits		Pilihan	
7	Tauhid	1. Matan Sanusi	Wajib		I
		2. Aqidatul Islamiyah	Wajib		I
		3. Tijanud Darari	Wajib		II
		4. Kifayatul Awwam	Wajib		III
		5. Aqidatul Awwam		Pilihan	III
		6. Matan Jauharatut Tauhid		Pilihan	
		7. Risalah Ahlissunnah Wal Jama'ah		Pilihan	
8	Fiqh	1. Matnul Ghayatut Taqrib	Wajib		I
		2. Fathul Qarib	Wajib		I
		3. Fathul Muin Jilid 1 dan 2	Wajib		II
		4. Safinatun Naja		Pilihan	III
		5. Matnul Minhaj		Pilihan	
		6. Kifayatul Akhyar		Pilihan	
9	Ushul Fiqh	1. Syarah Al-Waraqat	Wajib		III
		2. Al-Luma'		Pilihan	
		3. Tashbil Atthuruqat		Pilihan	

7

No.	Nama Mata Pelajaran	Kitab Rujukan	Wajib	Pilihan	Kelas	
10	Akhlaq/Tasawuf	1. Pelajaran Akhlaq Jawi	Wajib		I	
		2. Taisirul khallaq	Wajib		II	
		3. Daqaiqul Al-Akhbar Arab	Wajib		II	
		4. Ta'limul Mutallim	Wajib		III	
		5. Maraql Ubudiyah	Wajib		III	
		6. Adabul Muallim Wal Mutallim			Pilihan	
11	Nahwu	1. Awamil Jurjaniyah	Wajib		I	
		2. Matan Al-Ajurumiyah	Wajib		I	
		3. Mutammimah	Wajib		II	
		4. Syeh Khalid/ dan Azhari	Wajib		III	
		5. Kafrawi			Pilihan	
12	Sharaf	1. Matan Bina	Wajib		I	
		2. Zammon	Wajib		I	
		3. Kailani	Wajib		II	
		4. Salsul Madkhal	Wajib		III	
13	Ilmu Kalam	-				
14	Manthiq (Logika)	1. Matan Sulam Al-Munawraq	Wajib		III	
		2. Idhahul Mubham	Wajib		III	
		3. Qawaisuni			Pilihan	
15	Tarikh Islami	1. Riwayatun Nabi	Wajib		I	
		2. Khulasah Nurul Yakin Jilid 1, 2 dan 3	Wajib		I, II dan III	
		3. Nurul Yaqin			Pilihan	
16	Balaghah/Bayan	1. Risalah Assamarqandiyah	Wajib		III	
		2. Matan Jauharatun Maknun (Hafalan)	Wajib		III	
		3. Syarah Tuhfatul Ikhwan (Ahmad Sawi)			Pilihan	
		4. Ilmu Bayan				
17	Insyak (Penulisan)	-				
18	Muhadharah (Public Speaking)	1. Praktik Berpidato				

2. Dayah Salafiyah/Terpadu Jenjang Ulya Kelas 4 s.d 6

No.	Nama Mata Pelajaran	Kitab Rujukan	Wajib	Pilihan	Kelas
1	Al-Qur'an (Hafal Juz 30 dan Surat- surat pilihan)	Al-Qur'an			

No.	Nama Mata Pelajaran	Kitab Rujukan	Wajib	Pilihan	Kelas
2	Tafsir	1. Tafsir Jalalein Jilid I dan II	Wajib		IV
		2. Tafsir Jalalein Jilid III dan IV	Wajib		V
		3. Tafsir Ibnu Katsir		Pilihan	
		4. Tafsir Khazen		Pilihan	
		5. Tafsir Ayatul Ahkam (Rawaiul Bayan)		Pilihan	
3	Ulumul Qur'an (Ilmu Tafsir)	1. Al-Itqan		Pilihan	
		2. Mabahis Fi Ulumil Qur'an		Pilihan	
		3. Lubabun Nuqul		Pilihan	
4	Hadits	1. Majaligus Tsaniyah	Wajib		IV
		2. Riyadus Shalihin		Pilihan	
		3. Mukhtasar Abi Jamrah		Pilihan	
		4. Jawahirul Bukhari		Pilihan	
		5. Bulughul Maram (Subulussalam)		Pilihan	
5	Ilmu Hadits	1. Syarh Manzhumah Baiquni			V
		2. Tadribur Rawi			
		3. Taisir Musthalhahul Hadits			
6	Tauhid	1. Syarh Al Hud Hudi (IV)	Wajib		IV
		2. Syarh Ummul Barhaen Ad-Dusuki	Wajib		V
		3. Tuhfatul Murid		Pilihan	
7	Fiqih	1. Fathul Muin Jilid 3 dan 4 (Janatut Thalibin)	Wajib		IV
		2. Al-Mahalli	Wajib		V, VI dan VII
		3. Fathul Wahab		Pilihan	
		4. Hasyiah Bujairimi		Pilihan	
		5. Syarh Assyarkawi Ala Ath Tahrir		Pilihan	
8	Ushul Fiqih	1. Lathaiful Isyarah	Wajib		IV
		2. Ghayatul Wushul	Wajib		V
		3. Al Luma'		Pilihan	
		4. Jam'ul Jawami'		Pilihan	
		5. Al Asybah Wan Nazhair As-suyuthi		Pilihan	
9	Nahwu	1. Syarah Ibnu Aqil	Wajib		V, VI dan VII
		2. Hasyiah Khudhari Be'		Pilihan	

No.	Nama Mata Pelajaran	Kitab Rujukan	Wajib	Pilihan	Kelas
10	Sharaf	1. Al-Mathlub	Wajib		V
		2. Al-Ma'qud		Pilihan	
11	Manthiq	1. Isaghuji	Wajib		IV
		2. Sabban Al-Malawi	Wajib		V, VI dan VII
12	Balaghah	1. Tuhfatul Ikhwan/Ahmad Sawi	Wajib		IV
		2. Syarah Jauhar Maknun	Wajib		V, VI dan VII
		3. Uqudul Juman		Pilihan	
13	Tarikh Islami	1. Nurul Yakin	Wajib		IV, V dan VI
		2. Rahiq Al Mahtum		Pilihan	
		3. Fiqh Sirah Al Buthy		Pilihan	
		4. Imamul Wafa'		Pilihan	
14	Siyasah Syar'iyah	1. Al Ahkam As Sulthaniyah Al Mawardi		Pilihan	
		2. Thibrul Masbuk Fi Nashihatil Muluk		Pilihan	
15	Tajwid	1. Praktik Qira'ah		Pilihan	
		2. Matan Jazariyah		Pilihan	
16	Muhadharah (<i>Public Speaking</i>)	1. Praktik Pidato			
17	Akhlak/Tasawuf	1. Minhajul 'Abidin	Wajib		IV
		2. Sirajut Thalibin	Wajib		V dan VI
		3. Ihya Ulumiddin		Pilihan	
		4. Syarh Hikam		Pilihan	
		5. Tanbihul Ghafilin As Samarqand		Pilihan	
18	Imla'	Praktikum			
19	Khat/Kaligrafi Arab	Praktikum			
20	Insyah	Praktikum			
21	Ilmu Kalam	-			
22	Ilmu 'Arudh	1. Mukhtasar Syafi		Pilihan	
		2. Mizanul Zahab		Pilihan	
		3. Al 'Arudh Wal Kawafi		Pilihan	
23	Ilmu Falak	Konsul ke Ahli			
24	Ilmu Qiraat (Qiraat Sab'ah)	1. Matan Asy Syathibi	Wajib		

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI